



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2434 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER III (GANJIL)
TAHUN ANGGARAN 2020/2021 PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penunjukan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester III (Ganjil) Tahun Angkatan 2020/2021 Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 583/UN17.2/SK/S2/2021, tanggal 21 September 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Penunjukan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester III (Ganjil) Tahun Angkatan 2020/2021 Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 1271/D/T/K-N/2009, tentang Ijin Penyelenggaraan Program S2 Magister Ilmu Administrasi Negara (S-2);
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER III (GANJIL) TAHUN ANGGARAN 2020/2021 PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

KESATU : Menunjuk Dosen Pembina Mata Kuliah Semester I (Ganjil) Kelas D Tahun Angkatan 2021/2022 Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Dosen Pembina Mata Kuliah diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak Semester III (Ganjil).
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 September 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NP196212811991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2434 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021
 TENTANG
 PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
 SEMESTER III (GANJIL) TAHUN ANGGARAN
 2020/2021 PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI
 PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No	Nama/NIP	Jabatan/ Golongan	Mata Kuliah	SKS	SMT	Ket.
1	Daryono, M.Si, Ph.D NIP. 19760216 200501 1 002	Asisten Ahli III/b	Reformasi dan - Inovasi Kebijakan Lokal	3	III	Dosen Tetap
2	Dr. Bambang Irawan, M.Si NIP. 19760216 200501 1 002	Lektor Kepala IV/a	- Advokasi Kebijakan	3	III	Dosen Tetap
3	Dr. Iman Surya, M.Si NIP. 19741212 200112 1 001	Lektor III/d	Teknik dan Metode - Pengambilan Keputusan	3	III	Dosen Tetap
4	Dr. Iman Surya, M.Si NIP. 19741212 200112 1 001	Lektor III/d	Reformasi dan - Inovasi Kebijakan Lokal	3	III	Dosen Tetap
5	Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si NIP. 19741120 200501 1 001	Lektor III/c	- Advokasi Kebijakan	3	III	Dosen Tetap
6	Daryono, M.Si, Ph.D NIP. 19760216 200501 1 002	Asisten Ahli III/b	Teknik dan Metode - Pengambilan Keputusan	3	III	Dosen Tetap

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP. 196212311991031024

